



David Tan, Lu Sudirman, Jane :
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau Dari Kepastian Hukum.

Article History:

Received: Jul 2, 2023

Reviewed: Jul 7, 2023

Accepted: Sept 29, 2023

Published: Des 1, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK INDONESIA DALAM
PERJANJIAN JOINT VENTURE DITINJAU
DARI KEPASTIAN HUKUM**

¹ David Tan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, *Indonesia*

² Lu Sudirman, The Dickson Poon School of Law, King's College London, *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*

³ Jane, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, *Indonesia*

*Correspondence Author: 2051066.jane@uib.edu

ABSTRACT

A joint venture is a form of cooperation where multiple companies combine their resources with the aim of expanding the individual economy. The parties' rights and responsibilities are fully and completely defined in this collaboration agreement. In fact, there are many diverse kinds of foreign investors, which increases the probability of conflicts such failure of agreements between foreign and Indonesian parties, failure of obligations agreed to by the parties, or breach of contract. This study aims to analyze, the regulation of joint venture companies in Indonesia, the legal protections for Indonesian parties against foreign investors' default on joint venture agreements in terms of legal certainty and the legal remedies in the event of a joint venture cooperation dispute between the investor parties. The research method used in this research is normative juridical legal research method. Joint venture is regulated in the Civil Code, Law No. 25 of 2007 on Capital Investment, and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The legal protection provided is preventive and repressive. Dispute resolution that can be pursued by the parties is resolved through deliberation and consensus, consultation, negotiation, mediation, or assessment of experts and litigation or court

Keywords: *foreign Investment, Joint Venture, Breach of Contract*

ABSTRAK

Joint venture merupakan bentuk kerjasama penggabungan sumber daya antar dua perusahaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi pribadi. Pendirian perusahaan joint venture ini melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia dan tertuang dalam

perjanjian kerjasama joint venture, perjanjian kerjasama ini memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Kenyataannya, jumlah investor asing yang banyak dan beragam sehingga adanya potensi terjadinya sengketa seperti tidak dipenuhinya kesepakatan antar pihak asing dengan pihak Indonesia, tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak atau wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perusahaan joint venture di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak Indonesia atas wanprestasi investor asing terhadap perjanjian joint venture ditinjau dari kepastian hukum, serta bagaimana upaya hukum jika terjadinya sengketa kerjasama joint venture antara para pihak penanam modal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Joint venture diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yakni diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli dan litigasi atau pengadilan.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Joint Venture, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara.¹ yang ditetapkan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, jenjang pendidikan rendah, infrastruktur yang tidak memadai, tingkat kesehatan yang rendah, serta tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi itu sendiri menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara terhadap proses pembangunannya. Investasi atau penanaman modal adalah salah satu faktor yang mendukung peningkatan ekonomi. Investasi atau penanaman modal itu sendiri dapat meningkatkan pembangunan suatu negara dalam jangka panjang. Sehingga peran investasi atau penanaman modal penting dalam mendorong pertumbuhan, pembangunan dan perkembangan suatu negara.²

Investasi terbagi menjadi investasi asing dan investasi dalam negeri.³ Investasi dalam negeri merupakan investasi yang sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri sedangkan investasi asing adalah investasi yang pembiayaannya berasal dari luar negeri. Investasi asing merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor untuk mendapatkan hak suara atau pengendalian di luar batas geografisnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi asing melibatkan transmisi dana, proses manufaktur, pengambilan keputusan, keahlian pemasaran produk, praktik tata pengelolaan perusahaan serta alokasi dana fisik. Dalam kegiatan investasi asing adanya

¹ Budi Pramono and Ayu Larasati, "The Effect of Legal and Political on the Development of Foreign Investment in Indonesia," *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management* 1, no. 8 (2022): 1160–75, <https://doi.org/10.36418/jrssem.v1i8.134>.

² (Darwanti, 2021)

³ Ayu Kristina Br Hombing et al., "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15, No. 2 (2020): 133–46, <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10315>.

partisipasi dua negara dimana investor dari suatu negara berinvestasi negara asing.⁴ Investasi asing tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi suatu bangsa atau negara. Investasi asing juga memberikan peluang kerja baru terhadap masyarakat melalui penyediaan modal.⁵

Negara-negara yang memiliki ketersediaan tenaga kerja, sumber daya yang melimpah, bahan baku yang murah menjadi daya tarik negara maju untuk berinvestasi di negara tersebut. Adanya sumber daya, bahan baku, pasar yang efisien, lahan yang murah dan strategis, serta sumber daya manusia merupakan pendukung bagi investor asing untuk mendapatkan keuntungan.⁶ Indonesia merupakan negara yang kaya atas sumber daya alam (SDA) dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi faktor utama investor asing berinvestasi di Indonesia.⁷ Sektor investasi atau penanaman modal di Indonesia berupa perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, peternakan, perdagangan, perikanan, pertambangan, industri, konstruksi dan reparasi, hotel dan restoran, perusahaan jasa lainnya.

Masuknya penanaman modal asing di Indonesia merupakan fenomena nyata yang terjadi di negara berkembang. Dimana negara-negara tersebut menghadapi permasalahan kekurangan modal serta teknologi, yang merupakan elemen dasar untuk menuju tahap industrialisasi.⁸ Secara umum, penanaman modal asing diakui sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan literatur serta kebijakan ekonomi suatu negara. Selain itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksetaraan, kemiskinan, kelaparan serta meningkatkan perkembangan sumber daya manusia dan infrastruktur.⁹ Sehingga, penanaman modal asing memiliki peran penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi, komersial, dan teknologi bagi negara berkembang.¹⁰

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

⁴ Haider Mahmood and Tarek Tawfik Yousef Alkhateeb, “Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Oil Price Nexus in Saudi Arabia,” *International Journal of Energy Economics and Policy* 8, no. 4 (2018): 147–51.

⁵ Claudiu Cicea and Corina Marinescu, “Bibliometric Analysis of Foreign Direct Investment and Economic Growth Relationship. A Research Agenda,” *Journal of Business Economics and Management* 22, no. 2 (2021): 445–66, <https://doi.org/10.3846/jbem.2020.14018>.

⁶ Mahmood and Alkhateeb, “Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Oil Price Nexus in Saudi Arabia.”

⁷ Nanci Yosepin Simbolon et al., “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia,” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 64, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.461>.

⁸ Moh Asep Suharna, “Implementation Of Joint Venture Agreement From Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment,” *Jurnal Mantik* 6, no. 25 (2022): 1307–25.

⁹ Diana Lestari et al., “The Impact of Financial Development and Corruption on Foreign Direct Investment in Developing Countries,” *Investment Management and Financial Innovations* 19, no. 2 (2022): 211–20, [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(2\).2022.18](https://doi.org/10.21511/imfi.19(2).2022.18).

¹⁰ Trang Thi-Huyen Dinh et al., “Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries,” *Journal of Risk and Financial Management* 12, no. 4 (2019): 176, <https://doi.org/10.3390/jrfm12040176>.

ketertiban duniaa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹¹ Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang bertujuan meningkatkan pembangunan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. Sehingga, masuknya modal asing di Indonesia merupakan salah satu upaya dan alternatif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.¹² Investasi itu sendiri dapat menggerakkan kehidupan ekonomi di suatu negara, dimana investasi dapat meningkatkan pendapatan nasional serta menciptakan lapangan kerja maupun membuka peluang atau kesempatan kerja bagi masyarakat.¹³

Investasi di Indonesia dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Investasi asing secara tidak langsung atau yang disebut sebagai *indirect investment* berupa investasi yang dilakukan tanpa perlunya hadir secara fisik, tujuan utama investasi tidak langsung bukan mendirikan perseroan atau perusahaan. Bentuk investasi secara tidak langsung bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu pendek, keuntungan yang diharapkan investor asing ini merupakan capital gain atau penghasilan dari selisih antara jual beli saham pada bursa efek.¹⁴

Investasi asing secara langsung dilakukan dengan membentuk suatu perusahaan di Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh investor asing. Penanaman modal asing juga bisa dalam bentuk kerja sama antara investor asing dengan investor dalam negeri. Kerjasama antar pihak asing dengan pihak Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kerja sama salah satunya merupakan *joint venture*.¹⁵

Joint venture merupakan penggabungan sumber daya antar dua perusahaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi pribadi. Berbeda dengan kerjasama lainnya, kerjasama *joint venture* cenderung membutuhkan teknis spesifik, instruksi hukum, serta komitmen tinggi dari para pihak.¹⁶ *Joint venture* merupakan kesepakatan atau perjanjian bilateral antara negara yang dirancang dengan tujuan meningkatkan daya saing serta sumber daya ekonomi negara.¹⁷

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.

¹² Satria Sukananda and Wahyu Adi Mudiparwanto, “Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2020): 210, <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.559>.

¹³ Poppy Camenia Jamil and Dan Restu Hayati, “Penanaman Modal Asing Di Indonesia,” *Penanaman Modal Asing...{Jamil Dan Hayati}* | *Jurnal Ekonomi Kiat* 31, no. 2 (2020): 1–4, <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.

¹⁴ Sri Purwaningsih, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Joint Venture Agreement” (*Universitas Sebelas Maret*, 2019), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

¹⁵ Sukananda and Mudiparwanto, “Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia.”

¹⁶ Andres Velez Calle, *Joint Venture Governance: A Dissection Of Agreements and Their Anatomy* (Newark, New Jersey: The State University of New Jersey, 2018).

¹⁷ Christopher V. Hawkins and Simon A. Andrew, “Understanding Horizontal and Vertical Relations in the Context of Economic Development Joint Venture Agreements,” *Urban Affairs Review* 47, no. 3 (2011): 385–412, <https://doi.org/10.1177/1078087410396300>.

Pendirian perusahaan *joint venture* ini melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia, dalam kerjasama antar para pihak dalam merealisasikan kesepakatan bersama dibentuk perjanjian kerjasama *joint venture*, perjanjian kerjasama ini memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci dan lengkap.¹⁸ Setiap perjanjian memiliki prinsip umum atau asas yang berlaku berupa asas kebebasan dalam berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas konsesualisme, asas itikad baik serta asas kepribadian, dimana perjanjian Kerjasama *joint venture* harus mengandung asas-asas tersebut.¹⁹

Kenyataannya, jumlah investor asing yang banyak dan beragam sehingga adanya potensi terjadinya sengketa seperti tidak dipenuhinya kesepakatan antar pihak asing dengan pihak Indonesia, tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak atau wanprestasi.²⁰ Para pihak dalam perjanjian Kerjasama *joint venture* seharusnya memiliki hubungan yang sederajat dan sama, namun adanya ketidakseimbangan antara hubungan antar para pihak terutama seperti pihak asing menguasai pihak Indonesia, sehingga terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak asing terhadap pihak Indonesia.

Pasal 1338 KUHPer merumuskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²¹ Pada dasarnya, perjanjian *joint venture* merupakan kesepakatan yang mengikat para pihak pemegang saham. Sehingga, para pihak telah sepakat menjalankan kewajiban masing-masing yang telah dituangkan dalam perjanjian *joint venture*.²²

Wanprestasi yang dilakukan oleh investor asing ini juga menimbulkan akibat hukum, pihak Indonesia mengalami kerugian sedangkan investor asing mendapatkan keuntungan, selain daripada itu tidak terjadinya alih teknologi oleh pihak asing ke pihak Indonesia.²³ Hal itu tidak sesuai dengan tujuan utama Indonesia dalam penyelenggaraan penanaman modal. Guna penanaman modal itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UUPM merumuskan bahwa “tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meingkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional,

¹⁸ Sri Purwaningsih, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Joint Venture Agreement.”

¹⁹ Gaby Pratty Ombeng, “Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Divestasi Antara Pemerintah Indonesia Dan PT.Newmont Nusa Tenggara,” *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 81–109.

²⁰ Evi Deliana, “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal Provinsi Riau,” *SASI* 26, no. 28 (2020): 20–28.

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, n.d.

²² Sri Purwaningsih, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Joint Venture Agreement.”

²³ Sukananda and Mudiparwanto, “Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia.”

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensia menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.²⁴

Adapun kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh investor asing Wallem Co., Ltd. terhadap perjanjian *joint venture* yang telah ditandatangani bersama PT-Layar Santosa Shipping pada tanggal 17 Maret 2004. Berdasarkan perjanjian *joint venture* tersebut, para pihak mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Wallem Sentosa Shipping Services. Namun terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Wallem Co., Ltd., bahwa Wallem & Co.ltd tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan kapal sebagai investasi modal, Wallem Co., Ltd. juga melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menelantarkan perusahaan patungan PT Wallem Sentosa Shipping Services, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Wallem Co., Ltd., PT Layar Santosa Shipping selaku pihak Indonesia mengalami kerugian besar baik secara moril maupun materil (putusan nomor 98/PDT/2020/PT.DKI).

Penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Sri Purwaningsih yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak *Indonesia* Dalam *Joint Venture Agreement* Di Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan penelitiannya yaitu meneliti implementasi peraturan serta keefektivitas berlakunya hukum pada *joint venture agreement* di Indonesia. Penelitian tersebut berfokus pada ketidakseimbangan antara pihak Indonesia dan pihak asing dalam *joint venture agreement*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.²⁵ Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak Indonesia atas wanprestasi investor asing dalam perjanjian *joint venture* ditinjau dari kepastian hukum, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris dengan tujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara pihak Indonesia dan pihak asing khususnya di Jawa Tengah serta mengkaji tata cara bagaimana pihak Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Penelitian terdahulu juga dikaji oleh Vena Besta Klaudita dengan judul “Wanprestasi Pada Perjanjian *Joint Venture* Pengadaan Bangunan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji terkait pertanggungjawaban hukum dari pihak penanam modal yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian *joint venture* pengadaan bangunan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan serta penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi pada perjanjian *joint venture* pengadaan bangunan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

²⁴ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007.

²⁵ Sri Purwaningsih, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam *Joint Venture Agreement*.”

hukum empiris.²⁶ Perbedaan signifikan diantara kedua penelitian tersebut terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini, metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif sedangkan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana mengkaji data yang diperoleh secara langsung dari beberapa narasumber, yakni para pihak dari sebuah perjanjian *joint venture* pengadaan bangunan, ahli hukum keperdataan serta ahli hukum kontrak.

Penelitian terdahulu mengenai topik terkait juga dikaji oleh I Gusti Ngurah Rendra Suryana dan rekan dengan judul “Perjanjian Kerjasama (*Joint venture*) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan.” Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif.²⁷ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji prosedur penyusunan perjanjian *joint venture* serta akibat hukum yang terjadi jika terjadinya wanprestasi perjanjian *joint venture* dalam usaha perhotelan sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh pihak *Indonesia* dalam hal terjadinya wanprestasi oleh investor asing dalam perjanjian *joint venture*.

Dapat disimpulkan berdasarkan paparan diatas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perusahaan *joint venture di Indonesia*, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak *Indonesia* atas wanprestasi investor asing terhadap perjanjian *joint venture* ditinjau dari kepastian hukum, serta bagaimana upaya hukum jika terjadinya sengketa *joint venture* antara para pihak investor atau penanam modal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum di masa depan terutama terkait pengaturan *joint venture* di Indonesia, selain itu juga diharapkan dapat memberi sumbangsih ide bagi para akademisi dan cendekiawan hukum.

KAJIAN PUSTAKA

a. Penanaman Modal

Istilah penanaman modal dapat diartikan sebagai investasi, kata investasi itu sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *Investment*. Menurut KBBI, pengertian investasi merupakan “penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan”²⁸

Secara hukum, istilah penanaman modal dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM yaitu “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan

²⁶ Vena Besta Klaudina, “Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Ventire Pengadaan Bangunan (Suatu Penelitian Di Kota Sabang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2 (2020): 217–30.

²⁷ I Gusti Ngurah Rendra Suryana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 346–51, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2551.346-351>.

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016, kbbi.kemdikbud.go.id.

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”²⁹

Berdasarkan buku “Hukum Penanaman Modal” oleh Prof. Dr. M. Khoidin.S.h.,M.Hun.,C.N, beliau berpendapat bahwa terdapat beberapa unsur penting dari kegiatan penanaman modal menurut UUPM, yaitu :

1. Adanya alasan atau motif dalam mendorong untuk meningkatkan atau menjaga nilai modalnya.
2. Modal itu sendiri terdapat 2 hal atau komponen yakni hal yang dapat dilihat secara kasat mata dan bisa diraba atau tangible, dan hal yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan tidak dapat diraba atau *intangibile*.
3. Modal selain dalam bentuk uang, modal juga dapat berupa bentuk yang memiliki nilai ekonomis.

Sehingga menurut Prof. M.Khoidin, penanaman modal merupakan “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”³⁰

Isitlah penanaman modal juga dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Dhanieswara K Harjono menyatakan bahwa, “Penanaman modal adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.”³¹
2. Adapun menurut Sadono Sukirno yaitu, “Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.”

Berdasarkan sumber modal, kegiatan penanaman modal dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengertian dan ketentuan mengenai bentuk penanaman modal di Indonesia diatur dalam UUPM. Pasal 1 angka 2 UUPM merumuskan pengertian PMDN yaitu “Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”³²

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPM, “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

²⁹ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

³⁰ M. KHOIDIN, *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*, Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, vol. 4, 2016.

³¹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

³² Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Definisi PMA juga dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Irawan dan Suparmoko, bahwa “Penanaman modal asing atau investasi adding adalah investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di dalam negeri kita atau mendapat suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan itu.”³³
2. Menurut Amalia, bahwa “Penanaman modal asing merupakan sesuatu yang positif karena hal tersebut mengisi kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah dan mengembangkan keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerimanya.”³⁴

Ketentuan mengenai bentuk perusahaan dalam PMA dan PMDN diatur dalam BAB IV UUPM tentang bentuk badan usaha dan kedudukan, Pasal 5 Ayat 1 UUPM menyatakan bahwa “Penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum.” Dalam hal kegiatan investasi asing wajib dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sesuai dengan hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 UUPM.

Selain berdasarkan sumber modal, kegiatan penanaman modal dapat dibagi menjadi 2 kategori berupa:³⁵

1. *Direct Investment* (Penanaman modal secara langsung): *Drect Investment* biasanya dikenal dengan penanaman modal jangka panjang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni:
 - a. Perusahaan patungan atau *joint venture company*
 - b. Kerjasama operasi atau *joint operation scheme*
 - c. Bantuan teknis dan manajerial atau *techincal and management assistance*
 - d. Pemberian lisensi, dan lain sebagainya
2. *Indirect Investment* (Penanaman modal secara tidak langsung): *Indirect Investment* biasanya dikenal sebagai *portfolio investment* dan juga merupakan investasi jangka pendek. Penanaman modal ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan transaksi jual beli saham di pasar modal. Tujuan utama penanaman modal ini dilakukan untuk mencari keuntungan, keuntungan yang didapatkan oleh investor jangka pendek itu dari selisih antara harga jual beli saham di pasar modal.

Penanaman modal itu sendiri sangat berpengaruh bagi Indonesia, dengan adanya PMDN terdapat banyak manfaat dapat diperoleh yakni mampu menghemat devisa, berkurangnya ketergantungan pihak Indonesia terhadap hasil produksi pihak asing, mendorong terjadinya perkembangan industry dalam

³³ Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam* (Yogyakarta: Andi, 2002).

³⁴ Sri Asiyani, “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1, no. 3 (2013): 1–18.

³⁵ Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, 2016.

negeri, serta dapat mengurangi pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.³⁶

PMA memberikan pengaruh dan manfaat kepada Indonesia. Menurut Arsyad bahwa investasi asing berpengaruh bagi negara yang berkembang dimana dengan adanya kegiatan penanaman modal asing dapat menciptakan lapangan pekerjaan, adanya pengalihan teknologi serta keterampilan oleh pihak asing, serta sebagai sumber tabungan atau devisa.³⁷ Sehingga dengan adanya penanaman modal di Indonesia dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Tujuan menyelenggarakan penanaman modal di Indonesia tertuang di Pasal 3 ayat 2 UUPM yang berbunyi, “(a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (b) menciptakan lapangan kerja; (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; (f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan (h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”³⁸

b. Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut KBBI, yaitu “persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi meterai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, setiap pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu.”³⁹

Perjanjian menurut Black’s Law Dictionary, yaitu “*contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar things.*” Diartikan bahwa kontrak merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih dengan menciptakan kewajiban untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Adapun Pengertian dari Perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1313 KUHPer yang merumuskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut para sarjana, pengertian perjanjian menurut KUHPer itu sendiri terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan sehingga beberapa ahli mengemukakan definisi perjanjian, yaitu:

1. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁴⁰
2. Handi Raharjo, “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang

³⁶ Asiyani, “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur.”

³⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010).

³⁸ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.*

³⁹ Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, n.d.).

satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.”

3. Salim H.S, “Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”

c. Wanprestasi dan Akibat Hukum

Istilah wanprestasi berasal dari kata “wanprestatie”. Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kreditur dan debitur. Wanprestasi itu sendiri dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja.⁴¹

Wanprestasi menurut KBBi yaitu “keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.”⁴² Secara hukum, wanprestasi diatur dalam KUHPerdata Pasal 1243 berbunyi, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Adapun definisi wanprestasi menurut beberapa ahli, yaitu

1. Wirjono Prodjodikoro, “Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.”
2. Harapan, “Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”
3. Saliman, “Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.”

Selanjutnya, Menurut Satrio, wanprestasi terbagi menjadi tiga bentuk, antara lain:

1. Prestasi tidak terpenuhi sama sekali
2. Prestasi dipenuhi namun tidak tepat pada waktunya
3. Prestasi dipenuhi namun tidak sesuai atau keliru

Sedangkan menurut Ahmadi Miru, bahwa terdapat beberapa bentuk perbuatan wanprestasi, antara lain:

⁴¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tetulis (BW)* (Jakarta, 2008).

⁴² Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.”

-
-
1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
 2. Pelaksanaan prestasi tidak sempurna
 3. Prestasi dilaksanakan terlambat
 4. Melanggar perjanjian atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.⁴³

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materiil
 - a. Adanya kesengajaan, yaitu seseorang melakukan suatu hal dengan kehendak dan sadar sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
 - b. Adanya kelalaian, yakni seseorang melakukan suatu hal dimana adanya dugaan terhadap sikap yang diambil akan menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

2. Syarat formil

Adanya somasi atau peringatan atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak wanprestasi. Tujuan somasi yaitu sebagai peringatan kepada pihak wanprestasi untuk melaksanakan prestasi atau kewajiban yang ditentukan dalam kesepakatan atau perjanjian para pihak.

Akibat hukum dari wanprestasi terdiri dari beberapa bentuk, yakni ganti rugi, batalnya perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara. Ganti rugi memiliki 3 unsur yaitu: "(1) Biaya, merupakan segala pengeluaran yang telah dikeluarkan; (2) Rugi adalah besar kerugian yang dialami oleh kreditur atas kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian debitur, dan; (3) Bunga adalah besar kerugian yang dialami kreditur yang berupa keuntungan yang diperkirakan menjadi keuntungan kreditur." Ganti rugi itu sendiri di atur dalam KUHPer khususnya pada pasal 1243 hingga 1252.⁴⁴

Batalnya perjanjian diatur dalam pasal 1266 KUHPer, bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbalbalik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan."⁴⁵ Dalam hal terlaksananya pembatalan perjanjian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yakni adanya perjanjian timbal balik yang merupakan suatu perjanjian yang mengakibatkan adanya kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, adanya wanprestasi serta adanya putusan hakim.⁴⁶

d. Joint Venture

Menurut Ensiklopedia Konsep dan istilah Perusahaan Multinasional, pengertian *joint venture* yaitu "Suatu perserikatan dari dua atau lebih perusahaan

⁴³ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta, 1985).

⁴⁴ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Yuridis* 15, no. 17 (2012).

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*.

⁴⁶ Vera Momuat Julia, "Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 1, no. 24 (2014).

dalam mana mereka menggabungkan sumber-sumber produksi, pemasaran, keuangan dan/atau alasan-alasan manajerial.”⁴⁷ Sedangkan pengertian *Joint Venture* menurut Black’s Law Dictionary yaitu “*an association of persons jointly undertaking some commercial enterprise or a one-time grouping of two or more persons in a business undertaking.*” bahwa *joint venture* merupakan kumpulan individu atau kelompok yang secara bersama-sama menjalankan perusahaan komersial atau suatu usaha bisnis.

Pengertian mengenai *joint venture* juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 yaitu “Perusahaan patungan (*joint venture*) adalah perusahaan modal ventura yang sebagian kepemilikannya terdapat penyertaan langsung badan usaha asing dan/atau lembaga asing.”

Pengertian *joint venture* juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu

1. Peter Mahmud, “*Joint venture* merupakan suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru. Perusahaan baru inilah yang kemudian disebut perusahaan *joint venture*.”
2. Erman, “*Joint venture* adalah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian.”⁴⁸

e. Perlindungan Hukum

Menurut KBBi bahwa pengertian perlindungan yaitu “hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi” dan pengertian hukum menurut KBBi yaitu “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.”⁴⁹

Perlindungan hukum merupakan upaya dengan tujuan mewujudkan hak dan membantu saksi dan/atau korban dalam memberikan rasa aman, perlindungan hukum itu sendiri dapat diwujudkan dari berbagai bentuk, meliputi kompensasi bantuan hukum, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum dapat bersifat represif dan preventif.⁵⁰

Adapun pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁵¹
2. CST Kansil, “Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik

⁴⁷ Ria Sintha Devi, “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Indonesia,” *Jurnal Rectum I*, no. Juli (2019): 142–53.

⁴⁸ Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*.

⁴⁹ Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.”

⁵⁰ Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, *Syria Studies*, vol. 7 (Yogtakarta, 2020).

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”⁵²

3. Philipus M. Hadjon, “Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.”⁵³

Adapun bentuk perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni:⁵⁴

1. Preventif: Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, dengan memberi kesempatan dalam pengajuan pendapat ataupun keberatan terkait keputusan pemerintah yang masih dalam tahap perkembangan. Tujuan perlindungan hukum preventif yakni memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk memberikan pendapat atau mengajukan pendapat guna untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran atau sengketa.
2. Represif: Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat guna untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini memberikan sanksi yang meliputi hukuman penjara, denda, serta hukuman tambahan apabila terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa.⁵⁵

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian untuk mengkaji, meneliti, serta menelaah hukum sebagai norma ataupun kaidah yang berlaku di masyarakat.⁵⁶ Tujuan penelitian hukum normatif yaitu memberi penjelasan mengenai suatu bidang hukum yang diatur oleh suatu norma dengan menelaah korelasi atau kaitan antara norma dan aturan hukum.⁵⁷

Penelitian hukum normatif yang digunakan pada penelitian ini guna mengkaji norma dasar yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan mengenai penanaman modal asing serta putusan hakim mengenai kasus wanprestasi investor asing dalam perjanjian joint venture serta menganalisis atau mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak Indonesia atas wanprestasi investor asing dalam perjanjian joint venture ditinjau dari kepastian hukum.

⁵² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

⁵⁵ Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵⁷ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah makna, arti atau tafsiran dari perundang-undangan⁵⁸ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji topik yang diteliti dengan mengulas, menemukan, memahami prinsip, doktrin, filosofi dan teori hukum.⁵⁹ Kedua pendekatan hukum tersebut bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak *Indonesia* atas wanprestasi investor asing pada perjanjian *joint venture* dengan mengulas, menemukan, memahami prinsip, doktrin, filosofi dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta menelaah makna, arti atau tafsiran dari perundang-undangan yang berkaitan dengan *joint venture*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni *library research* serta teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan model teorisasi deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perusahaan *Joint Venture* di *Indonesia*

Joint venture merupakan bentuk kerjasama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dalam perkembangan *Indonesia*, pada masa pemerintah orde baru perekonomian *Indonesia* yang kurang baik serta terjadinya inflasi. Pada masa itu, solusi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mendukung masuknya investasi atau penanaman modal asing sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Bentuk perusahaan *joint venture* diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal, bahwa “(1) dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan Kerjasama antara modal asing dengan modal dalam negeri; (2) pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk, dan cara-cara Kerjasama antara modal asing dan modal dalam negeri dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa.”

Lahirnya kebijakan penanaman modal asing yang lebih restriktif didorong oleh kedatangan Perdana Menteri Kauci Tanaka, Jakarta kemudian dilanda demonstrasi serta kerusuhan atau yang disebut peristiwa Malari pada tahun 1974, dimana pemerintah kemudian menetapkan kebijakan baru pada penanaman modal asing dengan memperkenalkan peraturan batasan sektor usaha berdasarkan skala prioritas dan mewajibkan investasi berbentuk usaha patungan atau *joint venture*. Kebijakan ini tertuang pada peraturan pelaksanaan Surat Edaran Ketua BPKM No. B-1195/A/BK/X/1974.⁶⁰

⁵⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

⁵⁹ Nurhayati, Ifrani, and Said.

⁶⁰ Sukananda and Mudiparwanto, “Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* Di *Indonesia*.”

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Ketua BPKM No. B-1195/A/BK/X/1974, bahwa diaturnya penanam modal asing di Indonesia wajib berbentuk *joint venture* atau usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri, dalam hal ini penanam modal dalam negeri baik dalam investasi yang lama atau baru wajib memiliki saham sebesar 51% dalam jangka waktu 10 tahun, penanam modal asing harus memenuhi ketentuan pengalihan teknologi terhadap tenaga kerja Indonesia.⁶¹

Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung untuk waktu yang lama, dikeluarkannya Keputusan Ketua BKPM No. 5/SK/1987 tentang Persyaratan pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanam Modal Asing. Keputusan yang dikeluarkan ini mewajibkan bentuk usaha penanaman modal asing dalam bentuk usaha patungan atau *joint venture* dengan penyertaan modal dalam negeri dengan minimum 20%, yang kemudian harus ditingkatkan menjadi minimal 51% dalam jangka waktu 15 tahun. Pada tahun 1989, adanya perubahan dalam ketentuan ini melalui Keputusan Ketua BKPM No 08/SK/1989, perubahan ini menghapus kewajiban investor asing untuk meningkatkan saham dalam negerinya menjadi 51% dan sebagai gantinya membentuk Kawasan berikat di Pulau Batam. ⁶²

Kepemilikan modal saham bagi penanam modal asing dalam usaha patungan atau *joint venture* kemudian diatur pada PP No 17 Tahun 1992 juncto PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilikan Modal Saham Perusahaan Penanam Modal Asing, bahwa perusahaan yang berbentuk usaha patungan antara investor asing dan investor dalam negeri dengan persyaratan bahwa pemilik saham penanam modal dalam negeri wajib minimal 20% dari seluruh nilai modal yang disetor pada pendirian perusahaan dan setelah dengan jangka waktu 20 tahun sejak Perusahaan berproduksi, persentasi tersebut wajib ditingkatkan menjadi 51%. ⁶³

Joint venture juga diatur pada PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, disebutkan *bahwa saham penanam modal dalam negeri yang disetor minimal 5% dari seluruh modal, sedangkan penanam modal asing sebesar 95%, dalam hal ini dapat disimpulkan penanam modal asing memiliki saham mayoritas dan penanam modal dalam negeri memiliki saham minoritas.*

Ketentuan mengenai penanaman modal kemudian diganti pada masa reformasi yang melahirkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).⁶⁴ Joint venture yang melibatkan pihak penanam modal dalam negeri maupun asing sehingga dalam hal ini tunduk terhadap UU Penanaman Modal.⁶⁵ Adapun pengaturan mengenai penanaman modal asing wajib dijalankan dalam bentuk perseroan terbatas sebagaimana diatur

⁶¹ Sukananda and Mudiparwanto, "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia."

⁶² Sukananda and Mudiparwanto, "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia."

⁶³ Sukananda and Mudiparwanto, "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia."

⁶⁴ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.*

⁶⁵ Ridwan Khirandy, "Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture," *Jurnal Hukum* 26, no. 24 (n.d.).

dalam Pasal 5 Ayat 2 UUPM yang berbunyi “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseron terbatas berdasarkan hukum *Indonesia* dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik *Indonesia*, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”⁶⁶ Dalam hal ini, bahwa usaha penanaman modal asing juga tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁶⁷

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mensyaratkan perjanjian *joint venture* sebagai salah satu syarat pembentukan perusahaan patungan atau *joint venture*. Dalam hal ini, perusahaan patungan atau *joint venture* harus membentuk dua perjanjian sebagai landasan pembentukan perusahaan yakni perjanjian *joint venture* dan anggaran dasar.⁶⁸ Dengan demikian perjanjian yang telah dibuat tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian *joint venture* menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya.⁶⁹ Terdapat pula syarat-syarat sahnya perjanjian menurut 1320 KUHPerdara, yakni “supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) sesuatu sebab yang tidak terlarang.”⁷⁰

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Atas Wanprestasi Investor Asing Terhadap Perjanjian *Joint Venture* Ditinjau dari Kepastian Hukum Menurut KBBI bahwa pengertian perlindungan yaitu “hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi” sedangkan pengertian hukum yaitu “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.”⁷¹ Perlindungan hukum merupakan suatu upaya guna mewujudkan hak dan membantu saksi dan/atau korban dalam memberikan rasa aman, perlindungan hukum itu sendiri dapat diwujudkan dari berbagai bentuk, salah satunya adalah kompensasi bantuan hukum.⁷²

Perlindungan hukum itu sendiri juga telah diatur dalam Pasal 28 huruf G UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

⁶⁶ Indonesia, Undang *Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

⁶⁷ Remigius Jumalan, “Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.17>.

⁶⁸ Sukananda and Mudiparwanto, “Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia.”

⁶⁹ Jumalan, “Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan.”

⁷⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*.

⁷¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016, kbbi.kemdikbud.go.id.

⁷² Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, *Syria Studies*, vol. 7 (Yogtakarta, 2020).

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”⁷³

Perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif. Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah bersifat represif dan preventif. Perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan adanya permasalahan, seperti penangannya di lembaga peradilan, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah adanya permasalahan.

Pembukaan UUD 1945 juga menyatakan bahwa “... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...” dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan perlindungan terhadap pihak Indonesia, salah satunya memberikan perlindungan hukum kepada pihak Indonesia terhadap wanprestasi oleh pihak asing terhadap perjanjian *joint venture*. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bersifat preventif dan represif. Dalam hal ini perlindungan hukum kepada pihak Indonesia terhadap wanprestasi oleh pihak asing terhadap perjanjian *joint venture* yang diberikan oleh pemerintah Indonesia harus bersifat preventif dan represif.

Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kreditur dan debitur. Wanprestasi itu sendiri dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja.⁷⁴ Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh satu pihak untuk dianggap telah melakukan wanprestasi, yakni adanya unsur kesengajaan, adanya unsur kelalaian dan adanya somasi atau peringatan atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak wanprestasi. Sehingga pihak investor asing dapat dianggap wanprestasi apabila pihak investor asing melakukan suatu hal dengan kehendak dan sadar sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak Indonesia, adanya keputusan atau sikap yang diambil oleh pihak investor asing yang menyebabkan kerugian kepada pihak Indonesia, dan setelah adanya peringatan yang diberikan oleh pihak Indonesia kepada investor asing untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian *joint venture*.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat ataupun keberatan terhadap keputusan pemerintah yang belum dalam bentuk definitif, dan bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran atau sengketa.⁷⁵ Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP, bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maka dapat disimpulkan bahwa, para

⁷³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

⁷⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tetulis (BW)* (Jakarta, 2008).

⁷⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

pihak diberi kebebasan dalam membuat, mengadakan perjanjian serta menentukan isi, bentuk, persyaratan dan pelaksanaan perjanjian.⁷⁶ Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, perjanjian juga menganut asas *pacta sunt servanda* bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan dibuat bersama.⁷⁷ Perlindungan hukum preventif lainnya seperti pembentukan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya sengketa.⁷⁸

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan menyelesaikan sengketa, biasanya meliputi hukuman penjara, denda, serta hukuman tambahan apabila terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa.⁷⁹ Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh investor asing, pihak Indonesia dapat menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia⁸⁰, menurut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Perdata bahwa “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Ganti rugi memiliki 3 unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran atau ongkos yang telah dikeluarkan. Rugi adalah besar kerugian yang dialami oleh kreditur atas kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah besar kerugian yang dialami kreditur yang berupa keuntungan yang diperkirakan menjadi keuntungan kreditur. Ganti rugi itu sendiri di atur dalam KUHPer pada Pasal 1243 hingga Pasal 1252.⁸¹ Dalam UUPM telah diatur juga mengenai bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadinya permasalahan antar para pihak, ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 UUPM.

Perjanjian memiliki tujuan dalam mewujudkan dan menciptakan kepastian hukum untuk para pihak yang menandatangani perjanjian⁸² Kepastian hukum juga merupakan salah satu faktor dalam hal pemerintah Indonesia memberikan jaminan hukum kepada pihak investor asing sehingga investor asing tidak ragu dalam

⁷⁶ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.

⁷⁷ Putu Eka Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Antara Pemerintah Indonesia Dengan Perusahaan Amco Asia Dikaji Dari Hukum Kontrak Internasional,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018): 1–12, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=286106&val=907&title=PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DI BALI](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=286106&val=907&title=PENYELESAIAN%20SENGKETA%20PENANAMAN%20MODAL%20ASING%20DI%20BALI).

⁷⁸ Socha Tcefortin Indera Sakti and Ambar Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 144, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40388>.

⁷⁹ Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.

⁸⁰ Veronika Dwi Mujianti, “Perlindungan Hukum Investor Atas Wanprestasi Pada Bisnis Investasi Koperasi Simpan Pinjam,” *Jurnal Cita Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022): 48–59.

⁸¹ Dwi Aryanti Ramadhani, “Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Yuridis* 15, no. 17 (2012).

⁸² Rani Apriani and Grasia Kurniawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba Di Karawang,” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 16–38, <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5360>.

menanamkan modalnya di Indonesia.⁸³ Sama halnya pemerintah Indonesia juga memberikan jaminan hukum kepada pihak Indonesia untuk melindungi pihak Indonesia terhadap resiko terjadinya sengketa. Dalam hal penanaman modal, UUPM mengatur bahwa pemerintah Indonesia wajib menerapkan perlakuan yang adil bagi penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUPM.⁸⁴

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) UUPM juga menyatakan bahwa “Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.”⁸⁵ Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 14 UUPM bahwa “Setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hak, hukum, serta perlindungan.”

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Para Pihak dalam Perjanjian *Joint Venture* Pada kegiatan penanaman modal asing, sering terjadinya perselisihan dan sengketa antar para pihak khususnya investor asing dan investor Indonesia. Menurut pendapat Richard L. Abel, bahwa “Penyelesaian sengketa adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.”⁸⁶ Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yakni litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak melalui pengadilan. Sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak di luar pengadilan.⁸⁷ Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPM. Apabila terjadinya sengketa dalam penanaman modal antara para pihak terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPM.⁸⁸

Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, “Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸⁹ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui

⁸³ Iman Alirahman and Dewa Sukma Kelana, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 92–103.

⁸⁴ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

⁸⁵ Indonesia.

⁸⁶ I Nyoman Sudiawan and I Gusti Ayu Agung Ariani, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 1–5.

⁸⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)* (Jakarta: Visimedia, 2011).

⁸⁸ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

⁸⁹ Indonesia.

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

UU AAPS menjelaskan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”⁹⁰ Negosiasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan cara tawar menawar atas suatu permasalahan yang terjadi antar para pihak.⁹¹ Konsultasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan memperoleh pendapat para ahli yang memiliki kompetensi atas permasalahan yang ada.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dengan kesepakatan bersama menunjuk mediator atau pihak penengah dengan tujuan untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian atau mufakat. Pada umumnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi ditempuh oleh para pihak jika dalam tahap negosiasi antar pihak tidak mencapai mufakat atau titik temu.⁹² Selain mediasi, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi juga merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Dalam proses konsiliasi, para pihak juga menunjuk seorang pihak ketiga untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian.⁹³

Lahirnya UU AAPS ini menjadikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia semakin meningkat.⁹⁴ Pengertian Arbitrase tertuang dalam Pasal 1 angka (1) nya dijelaskan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”⁹⁵ Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pihak yang bersengketa berwenang untuk memilih arbiter, serta pilihan hukum. Arbiter dapat diartikan sebagai hakim swasta yang memiliki kewenangan dalam melakukan suatu putusan dalam suatu sengketa, arbiter dalam mengadili suatu sengketa wajib berjumlah ganjil. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memakan waktu lebih cepat jika dibandingkan dengan

⁹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *UU No 30 1999*, 1999, 41–51.

⁹¹ Gusti Ngurah Sudarma Yuda, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 353–57, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3440.353-357>.

⁹² Marwah M Diah, “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2008): 113.

⁹³ Shrishti Shrishti and Rheannen Cariena, “Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Bisnis Asing,” *Serina IV UNTAR* April, no. Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital (2022): 9–18.

⁹⁴ Lydia Kaunang, “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,” *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017).

⁹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang cenderung memakan waktu lebih lama.⁹⁶

Menurut Pasal 32 ayat (4) UUPM menjelaskan bahwa “dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”⁹⁷ Dalam hal ini, arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian *joint venture* yaitu arbitrase dalam maupun luar negeri.

Pemerintah Indonesia sendiri juga meratifikasi konvensi *International Convention on The Settlement of Dispute* (ICSID) yang menghasilkan produk hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Berdasarkan ratifikasi konvensi ICSID, pemerintah Indonesia mengakui hak individu untuk menjadi pihak dalam arbitrase ICSID.⁹⁸ Namun, pihak yang bersengketa dalam arbitrase ICSID wajib merupakan anggota konvensi ICSID.⁹⁹ Konvensi ICSID diratifikasi dengan tujuan untuk memberi jaminan penyelesaian sengketa secara khusus antara investor asing dengan pihak Indonesia, baik pemerintah maupun swasta.¹⁰⁰ Berdasarkan Pasal 25 konvensi ICSID, bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase ICSID, yakni harus adanya kesepakatan secara tertulis menyerahkan sengketa yang terjadi kepada arbitrase ICSID, sengketa yang terjadi hanya sebatas adanya penanaman modal, para pihak yang bersengketa harus merupakan anggota konvensi ICSID. Putusan yang dijatuhkan melalui arbitrase ICSID bersifat mengikat atau *binding* para pihak.

Selain meratifikasi konvensi ICSID, Indonesia juga meratifikasi konvensi *New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing.¹⁰¹ Dengan adanya ratifikasi konvensi New York 1958 setiap negara peserta konvensi wajib memperlakukan putusan arbitrase asing setara dengan putusan domesik tanpa adanya diskriminasi.¹⁰² Hal ini diatur dalam Pasal 3 Konvensi New York 1958 bahwa “*Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be*

⁹⁶ Diah, “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.”

⁹⁷ Indonesia, Undang *Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.

⁹⁸ Cindy Theresia et al., “Kewenangan Mengadili Dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut” 2, no. 3 (2023): 219–34.

⁹⁹ Sudiawan and Ariani, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal.”

¹⁰⁰ Martines Eklesia, Jeany Anita Kermite, and Rudolf S. Mamengko, “Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

¹⁰¹ Shrishti and Cariena, “Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Bisnis Asing.”

¹⁰² Andi Julia Cakra, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2015).

imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral award atau Setiap negara anggota Konvensi akan mengakui keputusan arbitrase luar negeri dan menganggapnya mengikat serta melaksanakan keputusan arbitrase itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku di dalam wilayah di mana keputusan itu diminta untuk dilaksanakan.”¹⁰³

Lembaga arbitrase Indonesia yang dapat dipilih yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), BANI itu sendiri merupakan lembaga arbitrase yang berwenang dalam menyelesaikan *sengketa* penanaman modal. Berdasarkan pengaturan serta prosedur BANI, terdapat beberapa langkah penyelesaian sengketa melalui BANI yakni, permohonan arbitrase secara tertulis ke BANI, tanggapan dan tuntutan balik dari termohon dan pemohon, upaya perdamaian yang dilakukan oleh arbitrase BANI, melaksanakan sidang pemeriksaan dengan menukarkan barang bukti, penetapan putusan.¹⁰⁴ Dalam penyelesaian sengketa para pihak dalam perjanjian *joint venture*, pihak yang bersengketa dapat memilih arbitrase yang dikehendaki baik nasional maupun internasional.¹⁰⁵

Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal itu sendiri diatur dalam Pasal 32 ayat 3 UUPM bahwa “apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan *penanam* modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, apabila arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.” Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, diatur bahwa tuntutan serta gugatan perkara perdata dapat diajukan kepada pengadilan negeri dimana tergugat atau penggugat berdomisili.

Berdasarkan uraian di atas, penyelesaian sengketa perjanjian *joint venture* itu sendiri berkaitan erat dengan ketentuan mengenai “*choice of forum*” yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian *joint venture*. Ketentuan mengenai pemilihan forum ini guna memberi kepastian hukum dalam menentukan tempat penyelesaian sengketa yang akan terjadi pada para pihak. Para pihak yang telah memilih forum sebagai tempat penyelesaian sengketa para pihak, maka para pihak telah sepakat dan tunduk pada aturan (*law of procedure*) forum tersebut.

KESIMPULAN

Penanaman modal di Indonesia dapat berbentuk PMA maupun PMDN. Salah satu bentuk penanaman modal di Indonesia yakni Kerjasama patungan atau *joint venture*. Pengaturan tentang *joint venture* diatur dalam UUPM dan UUPT.

¹⁰³ Mochamad Basarah, “Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum Di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri),” *Jurnal Wawasan Hukum* 22, no. 01 (2010): 56–66.

¹⁰⁴ Ananda Puspita Aminuddin, “Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal,” *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017).

¹⁰⁵ Cut Memi, “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan,” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 115, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.142>.

Perlindungan hukum dapat terdiri dari 2 sifat yakni, bersifat preventif dan represif. Hal ini dikemukakan oleh Phillipus M.Hadjon, berdasarkan teorinya, tindakan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada masyarakatnya dapat bersifat represif dan preventif. perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan adanya permasalahan, seperti penangannya di lembaga peradilan, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya permasalahan. Dalam hal perjanjian, hukum perjanjian Indonesia diaturnya asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh investor asing, pihak Indonesia dapat menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPer merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan.

Bentuk penyelesaian sengketa yang muncul dalam perjanjian *joint venture* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 UUPM. Kebijakan tersebut mengatur bahwa jika terjadinya perselisihan/sengketa dalam PMA, langkah pertama yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yakni berunding dan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal jika tidak mencapai kata mufakat, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Jika melalui arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase nasional maupun internasional, dan apabila penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase tidak disepakati oleh para pihak, maka penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Alirahman, Iman, and Dewa Sukma Kelana. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022)
- Aminuddin, Ananda Puspita. "Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal." *Lex Administratum* 5, no. 1, 2017.
- Andi Julia Cakra. *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.
- Apriani, Rani, and Grasia Kurniawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba Di Karawang." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 16–38. <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5360>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016. kbbi.kemdikbud.go.id.
- Basarah, Mochamad. "Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum Di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri)." *Jurnal Wawasan Hukum* 22, no. 01, 2010.
- Br Hombing, Ayu Kristina, Reggy Reynatasya Pandiangan, Dona Simangunsong,

-
- and Yois Nelsari Malau. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15, no. 2 (2020): 133–46. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10315>.
- Calle, Andres Velez. *Joint Venture Governance : A Dissection Of Agreements and Their Anatomy*. Newark, New Jersey: The State University of New Jersey, 2018.
- Camenia Jamil, Poppy, and Dan Restu Hayati. "Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Penanaman Modal Asing...{Jamil Dan Hayati} Jurnal Ekonomi KIAM* 31, no. 2 (2020): 1–4. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.
- Cicea, Claudiu, and Corina Marinescu. "Bibliometric Analysis of Foreign Direct Investment and Economic Growth Relationship. A Research Agenda." *Journal of Business Economics and Management* 22, no. 2 (2021): 445–66. <https://doi.org/10.3846/jbem.2020.14018>.
- Darwanti, Dhenok, . Darman, and . Yolanda. "Contribution of Domestic Direct Investment and Direct Foreign Investment to Economic Growth in Indonesia Era Joko Widodo." *International Journal of Business, Economics and Management* 8, no. 1 (2021): 39–49. <https://doi.org/10.18488/journal.62.2021.81.39.49>.
- Deliana, Evi. "Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal Provinsi Riau." *SASI* 26, no. 28, 2020.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Antara Pemerintah Indonesia Dengan Perusahaan Amco Asia Dikaji Dari Hukum Kontrak Internasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018): 1–12. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=286106&val=907&title=PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DI BALI](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=286106&val=907&title=PENYELESAIAN%20SENGKETA%20PENANAMAN%20MODAL%20ASING%20DI%20BALI).
- Diah, Marwah M. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2008): 113.
- Dinh, Trang Thi-Huyen, Duc Hong Vo, Anh The Vo, and Thang Cong Nguyen. "Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries." *Journal of Risk and Financial Management* 12, no. 4 (2019): 176. <https://doi.org/10.3390/jrfm12040176>.
- Eklesia, Martines, Jeany Anita Kermite, and Rudolf S. Mamengko. "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- Gusti Ngurah Sudarma Yuda, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 353–57. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3440.353-357>.
- Hawkins, Christopher V., and Simon A. Andrew. "Understanding Horizontal and

-
- Vertical Relations in the Context of Economic Development Joint Venture Agreements.” *Urban Affairs Review* 47, no. 3 (2011): 385–412. <https://doi.org/10.1177/1078087410396300>.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tetulis (BW)*. Jakarta, 2008.
- Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jumalan, Remigius. “Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.17>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kaunang, Lydia. “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.” *Lex Privatum* 5, no. 6 (2017).
- Khirandy, Ridwan. “Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture.” *Jurnal Hukum* 26, no. 24 (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, n.d.
- Klaudina, Vena Besta. “Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Pengadaan Bangunan (Suatu Penelitian Di Kota Sabang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2 (2020): 217–30.
- Lestari, Diana, Dadang Lesmana, Yanzil Azizil Yudaruddin, and Rizky Yudaruddin. “The Impact of Financial Development and Corruption on Foreign Direct Investment in Developing Countries.” *Investment Management and Financial Innovations* 19, no. 2 (2022): 211–20. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(2\).2022.18](https://doi.org/10.21511/imfi.19(2).2022.18).
- Mahmood, Haider, and Tarek Tawfik Yousef Alkhateeb. “Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Oil Price Nexus in Saudi Arabia.” *International Journal of Energy Economics and Policy* 8, no. 4 (2018): 147–51.
- Memi, Cut. “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 115. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.142>.
- Mujianti, Veronika Dwi. “Perlindungan Hukum Investor Atas Wanprestasi Pada Bisnis Investasi Koperasi Simpan Pinjam.” *Jurnal Cita Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022): 48–59.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Ombeng, Gaby Pratty. “Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Divestasi Antara Pemerintah Indonesia Dan PT.Newmont Nusa Tenggara.” *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 81–109.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

-
- Pramono, Budi, and Ayu Larasati. "The Effect of Legal and Political on the Development of Foreign Investment in Indonesia." *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management* 1, no. 8 (2022): 1160–75. <https://doi.org/10.36418/jrssem.v1i8.134>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Yuridis* 15, no. 17 (2012).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.
- . "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *UU No 30 1999*, 1999, 41–51.
- Ria Sintha Devi. "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Indonesia." *Jurnal Rectum I*, no. Juli (2019): 142–53.
- Sakti, Socha Tcefortin Indera, and Ambar Budhisulistiyawati. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 144. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40388>.
- Santoso Az, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Shrishti, Shrishti, and Rheannen Cariena. "Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Bisnis Asing." *Serina IV UNTAR* April, no. Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital (2022): 9–18.
- Simbolon, Nanci Yosepin, Muhammad Yasid, Beny Syahputra Sinaga, and Nancy Saragih. "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (Pma) Di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 64. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.461>.
- Sri Purwaningsih. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Joint Venture Agreement." Universitas Sebelas Maret, 2019. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Sudiawan, I Nyoman, and I Gusti Ayu Agung Ariani. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 1–5.
- Suharna, Moh Asep. "Implementation Of Joint Venture Agreement From Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment." *Jurnal Mantik* 6, no. 25 (2022): 1307–25.
- Sukananda, Satria, and Wahyu Adi Mudiparwanto. "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2020): 210. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.559>.

-
-
- Suparji. *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, 2016.
- Suryana, I Gusti Ngurah Rendra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 346–51. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2551.346-351>.
- Syafitri, Isdiana, and Atika Sandra Dewi. "Aspek Hukum Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perindustrian Di Indonesia." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 202–15. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11325>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Theresia, Cindy, Br Manurung, Ningrum Natasya Sirait, and Mahmud Siregar. "Kewenangan Mengadili Dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut" 2, no. 3 (2023): 219–34.
- Togatorop, Marulak. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. *Syria Studies*. Vol. 7. Yogyakarta, 2020.